

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia

1. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah menjadi semakin kuat, sehingga manusia hanya sebagai subordinasi dari tata kehidupan yang berlaku. Hidup dan kebebasan manusia diabaikan untuk kelompok. Saat itulah hak yang melekat pada manusia sudah terampas.¹¹

Menurut pemikir besar Rusia Nicolai Alexandrenovict Berdyaev, manusia memang makhluk sosial, namun hidupnya tidak boleh semata-mata diabdikan untuk kelompok. Hidup dalam kelompok akan bermakna apabila kelompok mampu menambah kualitas kehidupan pribadi manusia Konsep HAM mempunyai spektrum yang luas. Di satu sisi ada pemikiran liberalis yang mendasarkan diri pada individualisme, di sisi lain berkembang

¹¹ Wari Martha Kambu, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945," *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021): 137-45, <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>.

penolakan HAM dan kebebasan pada pemikiran sosialisme yang menekankan kepentingan bersama dan negara.¹²

Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila). Konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih konkrit, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan HAM sangat tergantung dari *good will* penguasa. Penguasa meletakkan lembaga yang legal mempunyai kekuatan untuk memaksa kehendaknya pada masyarakat. Ia menguasai alat-alat represif. Dalam kondisi semacam ini kadang-kadang pelaksanaan HAM tidak lebih daripada mencari legitimasi kekuasaan untuk mengukuhkan pemerintahannya. Selain itu faktor penting pelaksanaan HAM adalah pengakuan resmi Negara tentang HAM dalam wujud nyata, yaitu deklarasi yang dikuatkan dengan Undang-undang. Adanya landasan yuridis formal HAM ini setidaknya-tidaknya pelanggaran terhadap HAM bisa dieleminir.¹³

Dari Indonesia tidak ada tokoh-tokoh yang diakui secara internasional sebagai pelopor HAM. Namun bukan berarti di Indonesia tidak

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

ada perjuangan untuk menegakkan HAM. Perjuangan menegakkan HAM dimulai sejak adanya penjajahan di Indonesia. Perjuangan ini tidak semata-mata hanya perlawanan mengusir penjajah, namun lebih jauh dari itu pada dasarnya juga merupakan perjuangan untuk menegakkan HAM.¹⁴

Indonesia mengalami penjajahan berabad-abad. Pada masa itu banyak sekali pelanggaran HAM seperti penculikan, kerja paksa, pembantaian, penyiksaan, penindasan, kesewenang-wenangan yang merupakan fenomena umum yang terjadi. Tidak ada kebebasan, keadilan, perasaan, rasa aman, yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran terhadap manusia dan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan penjajah.¹⁵

Pada masa penjajahan Belanda masyarakat Indonesia dibedakan menjadi tiga strata sosial. Perbedaan kelas-kelas dalam masyarakat ini mempunyai implikasi yang luas. Ada diskriminasi di segala bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan hukum. Ketiga strata sosial itu adalah: masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, masyarakat Timur Asing (China, India Arab) sebagai kelas dua dan masyarakat Irlandia sebagai masyarakat kelas tiga. Perlakuan manusia yang didasarkan pada diskriminasi inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia

¹⁴ Sri Rahayu Wilujeng, "HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS," *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (2017): 1–7.

¹⁵ *Ibid.*

sebagai makhluk Tuhan yang sederajat. Kondisi semacam ini mendorong tokoh-tokoh pejuang untuk mengangkat senjata.¹⁶

Konsep HAM dalam Pancasila dijabarkan dalam UUD 1945. Pengumuman HAM tersebar dalam beberapa pasal yang menyangkut HAM pada masa damai dan HAM pada masa sengketa bersenjata. Bahkan terdapat HAM yang belum tercantum dalam Universal Declaration of Human Right yaitu hak menentukan nasib sendiri, hak menggunakan sumber daya alam, dan hak perutusan. Beberapa HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:¹⁷

- a. Hak atas kedudukan yang sama atas hukum dan pemerintahan (pasal 2 ayat 1).
- b. Hak mendapatkan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2).
- c. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul (pasal 28).
- d. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat (pasal 28).
- e. Hak atas kebebasan memeluk agama (pasal 29 ayat 2).
- f. Hak untuk mendapatkan pengajaran (pasal 31).

Selain itu masih ada hak lain:

- a. Hak yang berlaku dalam sengketa yang bersenjata (pasal 11 ayat 12,30).

¹⁶ Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin, "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–17, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Hak pembelaan diri (pasal 30).

c. Hak perutusan (pasal 13).

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, antara lain meliputi hak memperoleh perlindungan hukum dan persamaan kedudukan hukum, hak mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Pancasila Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 yaitu "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". sudah jelas bahwa setiap warga negara Indonesia baik dari Sabang sampai ke Merauke mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan yang semestinya tidak dibatasi karena mempunyai kekuatan hukum, Seperti diketahui, Indonesia sendiri merupakan negara hukum yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Mengkaji lebih lanjut, tentang hak asasi manusia dalam persamaan hak dalam Pemerintahan ini harus balance artinya seimbang dalam prakteknya melihat secara luas hak asasi manusia itu meliputi berbagai aspek kehidupan, dan akan digali secara mendalam apakah kesamaan hak asasi manusia dalam pemerintahan Indonesia sudah balance.¹⁸

Melihat begitu panjang perjalanan mengenai Hak Asasi Manusia dan bagaimana sistem Pemerintahan dengan setiap hak dan kewajiban rakyat Indonesia dalam negara tersebut.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Akar filosofis yang paling berpengaruh pada gagasan HAM bersumber dari teori hukum alam (natural rights theory). Teori ini berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human rights are rights that belong to all human beings at all times and in all places by virtue of being born as human beings*). HAM ada terutama karena kodrat seseorang sebagai manusia, tidak tergantung pada afiliasi politik, ikatan kultural, agama atau relasi sosial apapun, karena manusia adalah martabat yang terberi (given), sehingga unik dan tak tergantung. Teori ini memberikan kontribusi yang sangat penting atas pengakuan HAM karena menegaskan untuk memberikan perlindungan HAM kepada setiap manusia dan memberikan jaminan untuk kebebasan dan kesetaraan bagi setiap manusia. Teori ini juga memberikan ruang bagi jaminan dan dukungan dalam sistem perlindungan HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pencapaian tertinggi teori ini adalah diakuinya manusia secara individu sebagai subjek yang diberkahi hak-hak dalam masyarakat dan menempatkannya dalam sistem hukum dan sosial masyarakat. Oleh karena itu HAM merupakan hak-hak alamiah yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun.

Hak alamiah (natural rights) adalah hak yang melekat pada manusia terlepas dari segala adat istiadat atau aturan tertulis. Termasuk kelompok ini adalah hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan. Hak-hak ini

bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia, meliputi: hak untuk hidup; hak bebas dari penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat; hak bebas dari perbudakan; hak bebas dari pemenjaraan akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontrak; hak bebas dari dinyatakan bersalah atas tindakan kriminal yang belum menjadi hukum pada saat tindakan tersebut dilakukan (prinsip nonretroaktif); hak untuk diakui sebagai pribadi hukum; dan hak atas kebebasan berpendapat, berkeyakinan, dan beragama.

2. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia

Dasar hukum yang membahas mengenai Hak Asasi Manusia terbagi menjadi 3 instrumen yaitu :

1. Instrumen HAM Internasional

DUHAM Pasal 19 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Hak ini mencakup pula kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya intervensi dan ditujukan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.¹⁹

KIHSP di Pasal 19 ayat (1) dan (2) menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan

¹⁹ Pasal 19 DUHAM

memiliki hak atas kebebasan menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.²⁰

Konvensi tentang Hak-hak Anak [‘KHA’] menjamin bahwa hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat yang mencakup kebebasan untuk mengemukakan, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan, terlepas dari perbatasan wilayah baik secara lisan, tertulis atau dalam cetakan, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain yang dipilih anak yang bersangkutan.

2. Instrumen HAM Regional

Prinsip 23 Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN memberikan jaminan terhadap hak untuk menyatakan kebebasan berpendapat dan berekspresi, yakni kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi, baik secara lisan, tulisan, atau melalui cara lain yang dipilih oleh orang tersebut.

3. Instrumen HAM Nasional

Di Indonesia terdapat beberapa Hukum Positif yang membahas mengenai Hak Asasi Manusia yaitu:

²⁰ Pasal 19 KIHSP

UUD NRI 1945 di Pasal 28F mengakui bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”²¹

Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” dan ayat (3) dinyatakan, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”²²

Pasal 23 ayat (2) UU HAM menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.²³

Pembentukan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers [“UU Pers] merupakan upaya melegitimasi kemerdekaan pers, yang merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan

²¹ Pasal 28F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

²² Pasal 28E ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

²³ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia

prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. UU Pers menjamin bahwa kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara 6 dan menjamin pers nasional dalam melaksanakan peranannya meliputi: (a) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (b) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan; (c) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; (d) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan (e) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.²⁴

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting suatu negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU HAM serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.²⁵

TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian

²⁴ Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

²⁵ Bagian Menimbang Undang-Undang No. 14 Tahun 2008

masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam DUHAM serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. Ketetapan MPR ini memberikan jaminan terhadap kemerdekaan berekspresi, antara lain kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.²⁶

B. Kajian Hak Kebebasan Berpendapat dan berekspresi

1. Definisi dan Hak kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Pendapat secara harfiah merupakan gagasan, pemikiran serta ide yang dimiliki oleh seseorang, dan seseorang tersebut memiliki hak untuk mengeluarkan ide dan gagasannya tersebut dan menginformasikan kepada orang lain. Berpendapat merupakan bagian dari hak kemerdekaan seseorang.²⁷

Menurut Jhon W Johnson menjelaskan bahwa kebebasan berbicara dan kebebasan pers merupakan kebebasan individu yang tidak bisa dibatasi oleh pemerintah maupun negara lain.

Sedangkan menurut Amien Rais terdapat 10 kriteria demokrasi yang harus dipenuhi negara. Salah satunya adalah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan

²⁶ Pasal 19 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁷ Aris Setyo Nugroho, *Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, 2010.

pers, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama. Bisa rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat maka pertanda tiadanya demokrasi.

Menurut Cekli Setya Pratiwi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Hak Asasi Manusia” pengertian dari kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok untuk mengeluarkan, mengekspresikan,menyetakan, segala jenis pendapat yang dihasilkan melalui alarm pikiran baik secara lisan maupun tertulis.

Sejarah mencatat bahwa titik perjuangan menyampaikan pendapat secara bebas adalah ketika lahir Magna Carta pada tahun 12 Juni 1215 sebagai konsekuensi dari rasa tertekan rakyat Inggris terhadap cara pemerintahan raja yang sewenang-wenang dan sama sekali tidak mempedulikan rakyat.²⁸

Hak kodrati yang berada di dalam deklarasi ini bersifat universal. Artinya, setiap individu berhak untuk bebas dan mempunyai hak yang sederajat, serta perbedaan sosial hanya akan dilakukan hanya demi kepentingan umum. Hak tersebut juga termasuk didalamnya yakni hak atas kepemilikan, hak kebebasan, dan hak untuk hidup.²⁹

²⁸ Khotbatul Laila, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat Dengan Asas Demokrasi Pancasila,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 177–86, <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3546>.

²⁹ *Ibid.*

Mengacu dari teori tersebut, peran pemerintah adalah untuk menjaga dan membantu melindungi hak rakyat. Dalam menjalankan pemerintahan yang mengutamakan kepentingan umum, maka rakyat bebas memilih wakil rakyat yang kelak menjadi jembatan penyampaian aspirasi dan pendapat kepada pemerintah.³⁰

Kesadaran akan pentingnya perjuangan akan kebebasan yang berkaitan erat dengan hak asasi juga dibuktikan dengan dikeluarkannya Universal Declaration of Human Rights oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, dimana deklarasi ini mendorong negara-negara di dunia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, hak politik, ekonomi, sosial, dan juga dalam perihal kebebasan mengeluarkan pendapat dan beragama.³¹

Dalam Negara demokrasi kebebasan berpendapat merupakan syarat yang mutlak dan setiap masyarakatnya memiliki hak kebebasan ini. Kebebasan berpendapat juga harus dijelaskan dalam Undang-Undang setiap negara demokrasi agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memberikan upaya perlindungan hukum kepada masyarakat untuk berpendapat. Kebebasan berpendapat dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Selain kebebasan dalam menyampaikan pendapat, masyarakat juga memiliki kebebasan dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan bahan yang

³⁰ *Ibid*, Halaman 178

³¹ *Ibid*.

dibutuhkan masyarakat untuk berpendapat. Selain itu siapapun itu dilarang untuk membatasi, mengurangi, meniadakan kebebasan berpendapat itu sendiri.³²

Karena berpendapat merupakan hak kemerdekaan setiap orang, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum yang pengertiannya yaitu :³³

“kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dari pengertian diatas dan berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat atau *Freedom of expression* tidak dapat dibatasi maupun dikurangi

Konsep kebebasan berpendapat harus patuh terhadap demokrasi Pancasila. Apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan baik oleh individu maupun oknum tertentu, maka segala pelanggaran tersebut akan membawa kerugian kepada warga negara lain yang merasa ditekan dan dihalangi kepercayaannya. Konstitusi Indonesia telah diatur bahwa kebebasan berpendapat serta-merta tidak hanya memberikan suatu hak

³² *Ibid.*

³³ Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan

untuk menyampaikan pendapat sesuai hati nurani, namun yang dilakukan juga harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan tidak boleh mengganggu, atau bahkan menghilangkan hak dan kepentingan warga negara lain sebagai satu kesatuan rakyat yang utuh dan tunduk dalam Pancasila. Apabila mekanisme kebebasan berpendapat yang telah diatur di dalam konstitusi dilanggar, maka sama juga dengan tidak menghormati nilai-nilai luhur Pancasila selaku dasar dan jiwa dari sumber segala sumber hukum di Indonesia.³⁴

Sebagai negara demokrasi, kebebasan berpendapat adalah suatu hak yang bersifat dasar masyarakat. Namun, kebebasan yang dimaksud bukanlah semata-mata seperti adagium “laissez faire, laissez passer.”³⁵

Sebagai negara demokrasi konstitusional, semua tindakan yang dilakukan di dalam negara harus dilandaskan oleh konstitusi yang dijiwai oleh Pancasila. Hal ini juga termasuk di dalam perihal kebebasan berpendapat. Thomas Pureklolon mengemukakan bahwa kunci dari mewujudkan atmosfer kebebasan berpendapat adalah mengikuti mekanisme yang telah ada. Mekanisme itu tentu saja bersumber dari kaidah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini bertujuan untuk

³⁴ Laila, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat Dengan Asas Demokrasi Pancasila.”

³⁵ Nur Rahmawati, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal, “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Iti,” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.

menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara hukum demokratis yang tertib kepada konstitusi.³⁶

Pemberlakuan hukum positif di masyarakat harus dilandaskan dengan tiga pendekatan secara sosiologis, yakni ketika masyarakat telah mengakui dan menerima keberadaan hukum tersebut, kemudian pemberlakuan secara yuridis, yang apabila hukum diciptakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan tidak menyimpang daripada kaidah norma yang lebih tinggi tingkatannya serta bersifat aksioma serta pemberlakuan hukum secara filosofis, ketika kaidah hukum telah mencapai esensi cita-cita hukum positif tertinggi.³⁷

Tentunya, pelaksanaan hukum tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan. Implementasi hukum yang tidak disertai dengan kekuasaan maka akan membuat hukum memiliki kekuatan yang lemah namun pelaksanaan kekuasaan juga harus dibatasi dengan hukum. Mochtar Kusumaatmadja menggambarkan hubungan hukum dan kekuasaan layaknya dua sisi pada mata uang, saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sebab, hukum tanpa kekuasaan adalah hampa, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga, dalam pelaksanaan kehidupan

³⁶ Solehoddin Solehoddin, "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah Di Media Sosial Atau Jejaring Internet," *Jatiswara* 35, no. 2 (2020): 178–91, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.243>.

³⁷ Della Luysky Selian and Cairin Melina, "Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189–198. <https://doi.org/10.15294/Lesrev.V2i2.27589> Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Ha," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 189–98.

bernegara yang demokratis, negara juga harus punya wewenang untuk memberikan batasan-batasan yang diejawantahkan dalam bentuk kaidah-kaidah hukum. Hukum yang ada tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Pancasila.³⁸

Sehingga, jika dihubungkan dengan kebebasan berpendapat, maka seyogyanya masyarakat mengimplementasikan mekanisme kebebasan berpendapat yang sesuai dengan Pancasila selaku menjadi warganegara yang tunduk pada konstitusi. Yakni, kebebasan berpendapat yang berdasarkan Ketuhanan, menjunjung kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Kebebasan berpendapat yang mengacu kepada Ketuhanan Yang Maha Esa ditujukan agar setiap orang menghormati dan menghargai semua kepercayaan masing-masing individu dan kelompok, karena pada dasarnya ber-Tuhan adalah suatu konsep universal, bukan diukur atau memiliki patokan dari satu konsep Tuhan tertentu.³⁹

Kebebasan berpendapat juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Pada hakikatnya semua orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, dan mewujudkan apa yang menjadi hatinuraninya. Seorang yang berjiwa Pancasila dan yang berKetuhanan tidak

³⁸ Irsyad Dhahri and Nurharsyah Khaer, “Analisis Kebebasan Berpendapat (Freedom of Speech) Dalam Kaitannya Dengan Ujaran Kebencian (Hate Speech),” *Seminar Nasional LP2M UNM Diseminasi Hasil Penelitian Melalui Optimalisasi Sinta Dan Hak Kekayaan Intelektual* 0, no. 0 (2019), <https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/view/8872>.

³⁹ Iqmal Hakim et al., “HAM: Prespektif Hukum Dan Etika Dalam Kebebasan Berekspresi Dalam Sosial Media Bagi Mahasiswa,” *Jurnal Matematika Dan Ilmu Pengelatan Alam* 2, no. 1 (2024): 214–25, <https://doi.org/10.59581/konstanta-widyakarya.v2i1.2365>.

akan menjual nama Tuhan demi kepentingan golongan dan mendegradasi keyakinan orang lain. Karena pada dasarnya, konsep Ketuhanan yang Maha Esa menitikberatkan kepada penghayatan akan gambaran Tuhan secara universal dan bukan mengacu kepada Tuhan suatu kepercayaan dan agama tertentu.⁴⁰

Ber-Ketuhanan adalah berkeyakinan kepada natur Tuhan yang Esa, penyayang, pemelihara, dan pencipta alam semesta. Kemudian, kebebasan berpendapat yang berasaskan kemanusiaan yang adil beradab berarti mematuhi dan mengayomi hak-hak kodrati manusia, seperti tidak mengutarakan pendapat yang dapat mengancam hak hidup, serta hak-hak dasar lainnya yang diatur di dalam konstitusi Indonesia.⁴¹

Kebebasan berpendapat juga harus mementingkan persatuan, dan selalu ingat bahwa Indonesia merupakan bangsa yang bhinneka dan kaya akan budaya. Namun, biarlah perbedaan itu menjadi pemupuk rasa persatuan dan saling memiliki, bukan sebagai suatu batu sandungan untuk menjadi terpecah-belah. Penyampaian kebebasan berpendapat juga harus menjunjung kerakyatan, dimana semua perbedaan pendapat akan diselesaikan secara mufakat demi kepentingan umum, dan yang terakhir kebebasan berpendapat yang mengutamakan keadilan sosial, dimana tidak

⁴⁰ Selian and Melina, “Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189–198. <https://doi.org/10.15294/lesrev.V2i2.27589> Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Ha.”

⁴¹ *Ibid.*

mengganggu hak pihak manapun baik mayoritas atau golongan minoritas tetap terjamin dan diperhatikan. Apabila kebebasan berpendapat mengikuti mekanisme dan batasan-batasan yang berlandaskan Pancasila, maka tercapailah suatu keadaan negara hukum yang demokratis.⁴²

2. Pembatasan yang Sah Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Dalam negara demokrasi rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sehingga rakyat diberikan peran yang sangat penting terutama dalam mengambil keputusan. Prinsip yang ada dalam negara demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Prinsip-prinsip demokrasi terdiri dari persamaan, kebebasan, dan pluralism. Kebebasan sendiri menggambarkan suatu keadaan bebas atau kemerdekaan Sedangkan pendapat memiliki arti buah pemikiran, anggapan, atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa). Kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berpendapat telah menjadi hak fundamental yang melekat pada diri setiap orang sejak ia dilahirkan.⁴³

⁴² *Ibid.*

⁴³ Laila, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat Dengan Asas Demokrasi Pancasila."

Di Indonesia kebebasan berpendapat tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu :

- i. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945⁴⁴
 - a. Pasal 28 menyatakan : *“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”*
 - b. Pasal 28 E ayat (2) : *“setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*
 - c. Pasal 28 E ayat (3) : *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”*
 - d. Pasal 28 F : *“setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*
- ii. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Ketentuan Pasal 2 yang menyatakan bahwa *“setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan*

⁴⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

*tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*⁴⁵

- iii. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa *“setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.”*⁴⁶
- iv. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Dalam Undang-Undang ini tidak diatur lebih lanjut mengenai hak-hak sipil dan politik yang ada di Indonesia, sebab Undang-Undang ini meratifikasi secara keseluruhan dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.⁴⁷ Jadi apapun yang menjadi substansi dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga merupakan isi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut, sehingga pengaturan mengenai kebebasan menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2005

⁴⁵ Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

⁴⁶ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁷ Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan

yang menyatakan “setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”, (ayat 1) dan ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.”⁴⁸

Di Indonesia merupakan negara Hukum, maka pengaturan kebebasan berpendapat diatur dalam kaidah hukum tertulis yaitu Perundang-Undangan. Dan dalam hierarki perundang-undangan Indonesia yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjelaskan mengenai kebebasan berpendapat yaitu pada Pasal 28 dan Pasal 28F.⁴⁹

Adapun yang telah disebutkan dalam pasal 28F merupakan hak-hak sipil, negara juga menjelaskan dengan tegas perihal pembatasan kebebasan di dalam UUD 1945 dengan maksud dan tujuan terciptanya atmosfer kebebasan berpendapat yang tertib dan patuh sesuai dengan sistem

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Laila, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat Dengan Asas Demokrasi Pancasila.”

demokrasi konstitusional. Pengaturan tersebut termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.⁵⁰

Maka telah terbit rangkaian Undang-Undang yang mengatur perihal kebebasan berpendapat. Suatu titik terang dialami Indonesia ketika pada 28 Oktober 1998 lahirlah Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang mana memuat hak serta kewajiban dalam pasal 28J ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 6 UUD 1945.⁵¹

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak kebebasan berpendapat beserta kewajibannya, secara khusus yang berbunyi Pasal 23 ayat (2). Ketentuan kebebasan berpendapat juga diatur di dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (3).⁵²

Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar semua warga negara juga tidak hanya berwujud dalam bentuk lisan maupun tulisan di atas kertas saja. Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi semakin marak, maka sarana berekspresi dapat pula dilakukan melalui media massa dan media elektronik.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan.

⁵² Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHPidana) mengatur mengenai ketentuan penegakan hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dalam pasal 156, pasal 310 ayat (1).⁵³

Sementara tertanggal 8 Oktober 2015, lahir pula Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian dimana kebebasan berpendapat dibatasi oleh elemen-elemen tertentu, seperti pelarangan penggunaan kata-kata yang dapat menimbulkan adanya diskriminasi, kekerasan, atau konflik sosial. Surat Edaran tersebut juga mengatur mengenai tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk menyulut kebencian antar individu atau kelompok yang disebarkan baik melalui media sosial, media cetak, pamflet, demonstrasi, ceramah keagamaan, dalam kampanye yang apabila tidak cepat ditanggapi maka dapat memunculkan konflik sosial dan diskriminasi, dan kekerasan.⁵⁴

C. Tinjauan Umum Kebebasan Akademik

1. Pengertian Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik merupakan sesuatu yang sangat fundamental di dalam masyarakat perguruan tinggi dalam rangka memberi jaminan bagi lahirnya pikiran-pikiran ilmiah dari kaum intelektual kampus yang kreatif dan produktif dengan gagasan-gagasan barunya.⁵⁵

⁵³ Kitab Undang-Undang Pidana (KUHPidana)

⁵⁴ Hukum Progresif sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila.

⁵⁵ Imam Moedjiono, "Cendekiawan Dan Kebebasan Akademik," *El Tarbawi* 5, no. 4 (1999): 67–78.

Menurut Cekli Setya Pratiwi dalam bukunya yang berjudul “Hukum HAM: Teori dan Studi Kasus” menjelaskan bahwa kebebasan akademik, kebebasan civitas akademik baik dosen maupun mahasiswa untuk menyampaikan yang menurutnya benar.

Dengan kebebasan akademik intelektual kampus memiliki kebebasan untuk melaksanakan fungsinya sebagai akademisi atau mengimplementasikan tugas tugas universitas tanpa diintervensi oleh kekuasaan luar. Namun pandangan-pandangan ilmiah-objektif yang lahir dari kebebasan akademik itu tidaklah selamanya mulus. Adakalanya temuan-temuan ilmiah yang lahir dari prinsip kebebasan akademik itu tidak sejalan atau bahkan berbenturan dengan kekuatan di luarnya sehingga kebebasan akademik menghadapi tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman terutama apabila produk ilmiah kebebasan akademik itu bertentangan dengan pandangan dan keyakinan para pemimpin formal maupun tokoh kuat perseorangan.⁵⁶

Dalam hal terjadinya benturan pandangan inilah kebebasan akademik menghadapi persoalan, terutama dalam menegakkan salah satu fungsinya sebagai alat kritik sosial. Kritik sosial itu sendiri merupakan sesuatu yang juga penting dalam kehidupan masyarakat sebab masyarakat itu senantiasa berubah atau berkembang sehingga diperlukan semacam situasi dan perilaku

⁵⁶ *Ibid.*

Ideal (ideal conduct) sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat itu.⁵⁷

Kebebasan akademik berkaitan erat dengan fungsi universitas atau perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi para warganya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh universitas dalam bentuk penelitian dapat digunakan untuk memperkuat mutu pendidikan, untuk pengabdian kepada masyarakat dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.⁵⁸

Sebuah universitas yang hanya mengkonsentrasikan diri pada pengajaran tanpa mengimbangnya dengan kegiatan penelitian sebagai wujud kegiatan ilmiah tidak dapat dipandang sebagai universitas dalam arti yang sesungguhnya; bahkan menurut Parsudi Suparlan, universitas yang seperti ini lebih tepat disebut sebagai lembaga kursus.⁵⁹

Sebuah universitas tidak akan dapat melakukan fungsi fungsi itu jika tidak ada dosen yang mengajar dan melakukan penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya. Oleh sebab itu birokrasi universitas pada hakikatnya merupakan kegiatan pengaturan dan pelayanan bagi terselenggaranya

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Dwi Nur Nikmah, "Hubungan Sikap Ilmiah, Kebebasan Akademik, Dan Etika Akademik Dengan Budaya Akademik Mahasiswa," *Ilmu Pendidikan; Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan* 4, no. 1 (2019): 29-44.

⁵⁹ *Ibid.*

pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mendorong, mengembangkan, dan memantapkan kebebasan ilmiah.⁶⁰

Kebebasan ilmiah yang dapat disebut atau mencakup kebebasan akademik dapat memberi jaminan bagi warga civitas akademika perguruan tinggi untuk menghasilkan temuan-temuan ilmiahnya yang objektif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan maupun untuk keperluan pembangunan masyarakat. Dalam kaitan ini perlu dikemukakan bahwa Sidney Hook dalam tulisannya yang berjudul *The Long View* yang dimuat di dalam *In Defense of Academic Freedom* mengatakan bahwa kebesaran universitas adalah karena hasil karya dosen-dosennya. Disinilah terletak urgensi kebebasan akademik sebab tanpa kebebasan akademik akan sulit bagi dosen untuk menghasilkan karya ilmiah yang objektif.⁶¹

Kebebasan akademik seringkali didistorsikan dengan arti kebebasan mengemukakan pendapat pada umumnya yakni kebebasan mengemukakan pendapat melalui pernyataan secara terbuka dan demonstratif oleh warga perguruan tinggi tentang sesuatu atau hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan keilmuan seperti pernyataan sikap atas suatu kebijakan atau suatu situs. Padahal kebebasan yang seperti itu bukanlah kebebasan akademik.⁶²

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Dwi Nur Nikmah, "Implementasi Budaya Akademik Dan Sikap Ilmiah Mahasiswa," *Manajemen Pendidikan* 24, no. 6 (2015): 483–90.

⁶² *Ibid.*

Kebebasan akademik pada umumnya menyangkut dua wilayah perhatian yaitu; *pertama*,kebebasan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tinggi untuk melaksanakan fungsinya tanpa dicampuri oleh kekuasaan di luar; *Kedua*,kebebasan seseorang di dalam universitas untuk belajar, mengajar, dan melaksanakan penelitian serta mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan kegiatan tersebut tanpa ada pembatasan kecuali dari dirinya sendiri.⁶³

Dari wilayah pengertian yang seperti ini maka setiap warga perguruan tinggi memiliki kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan fungsi perguruan tinggi atau dalam rangka kegiatan-kegiatan ilmiah dengan syarat dan prosedur tertentu.

2. Dasar Hukum Kebebasan Akademik dalam Sistem Hukum Nasional

Secara konstitusional, kebebasan akademik dilindungi dengan penafsiran meluas (*extensive interpretation*) atas ketentuan Pasal 28 , 28C , 28E, 28F UUD NRI 1945. Sedangkan dalam perundang-undangan, kebebasan akademik dinyatakan secara eksplisit dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi (“UU Dikti”).⁶⁴

Pertimbangan UU Dikti menyatakan, bahwa “pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Komnas HAM, *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi*, 2021.

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan”; dan bahwa “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.”⁶⁵

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Dikti, “Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.” Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan, “Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.”⁶⁶

Pasal 9 ayat (1) UU Dikti, mendefinisikan “Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

jawab melalui pelaksanaan Tridharma.” Ayat (2): “Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.” Dan ayat (3): “Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.”⁶⁷

3. Kebebasan Akademik dalam Sistem Hukum Internasional

Secara hukum HAM internasional, kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dijamin dalam standar hukum hak asasi manusia, baik dalam kerangka hukum internasional maupun nasional, KIHSP maupun KIHESB, khususnya terkait hak atas pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan (Pasal 13).⁶⁸

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan pentingnya kebebasan akademik yang dapat dibela berdasarkan kebebasan ekspresi maupun hak asasi manusia sebagai hak atas pendidikan. Keduanya diberikan jaminan,

⁶⁷ Komnas HAM, *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi*.

⁶⁸ *Ibid.*

tidak hanya dalam Konstitusi dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, melainkan pula KIHSP dan KIHESB.⁶⁹

Secara umum, ada dua komponen berkaitan dengan prinsip kebebasan akademik, yakni:

a) Pertama, Kebebasan Akademik bagi komunitas anggotanya.

Dalam bahasa hukum di Indonesia sebut sebagai Civitas Akademik, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa, baik sebagai individu maupun kelompok;

b) Kedua, Kebebasan bagi Universitas, atau kerap kali disebut sebagai Otonomi Kampus.

Komponen Pertama: Kebebasan Akademik bagi Civitas Akademik.

Dalam komentarnya pada Pasal 13, Komite menyatakan, “.... anggota komunitas akademik, secara individu atau kolektif, bebas untuk mengejar, mengembangkan dan menyampaikan pengetahuan dan gagasan, melalui penelitian, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, pembuatan atau penulisan. Kebebasan akademik mencakup kebebasan individu untuk mengekspresikan pendapat secara bebas tentang lembaga atau sistem tempat mereka bekerja, untuk memenuhi fungsi mereka tanpa diskriminasi atau tanpa ada takut akan tekanan oleh Negara atau aktor lain, untuk berpartisipasi dalam badan akademik profesional atau perwakilan, dan

⁶⁹ *Ibid.*

menikmati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional yang berlaku untuk individu-individu dalam yurisdiksi yang sama.”

Komponen tersebut pula mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan ekspresi, kebebasan berkumpul dan kebebasan berserikat/berasosiasi dalam hal kebebasan berpendapat, pendidikan tidak hanya melibatkan bagaimana mendapatkan pengetahuan tetapi juga pengembangan gagasan. Hak tersebut adalah mutlak dan hukum melarang campur tangan dalam segala situasi.

Kebebasan berekspresi adalah bagian penting dari kebebasan akademik karena memungkinkan pertukaran pengetahuan dan ide. Seperti yang dijelaskan dalam Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, akademisi bebas untuk mengupayakan pertukaran ide “melalui penelitian, pengajaran, studi, diskusi, dokumentasi, produksi, penciptaan atau penulisan.

Komponen kedua adalah Otonomi Kampus. Komentar Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menjelaskan, "*Menikmati kebebasan akademik membutuhkan otonomi institusi pendidikan tinggi.*" Untuk berfungsi sebagai forum di mana akademisi dapat bertukar pengetahuan dan ide secara bebas, universitas harus independen dari negara.